



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II huruf d angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
9. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
12. Keadaan Darurat merupakan bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
16. Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana adalah belanja yang digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan.
17. Belanja Kebutuhan Keadaan Darurat adalah belanja yang digunakan untuk pemulihan sementara segera sarana dan prasarana.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kebutuhan tanggap darurat dan pemulihan sementara segera sarana dan prasarana.
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu/masyarakat yang dilaksanakan secara selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

21. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Keadaan Mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan/atau belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan/atau pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan/atau masyarakat.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPD pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
28. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP/Inspektorat adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. peruntukan Belanja Tidak Terduga;
 - b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
 - c. pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga;
 - e. pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Belanja Tidak Terduga;
 - f. larangan dan Sanksi; dan
 - g. pengelolaan Belanja Tidak Terduga melalui Sistem Informasi Berbasis Elektronik.

BAB III PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga diperuntukkan untuk pengeluaran:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan karakteristik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - a. kebutuhan pangan;
 - e. kebutuhan sandang;
 - f. pelayanan kesehatan; dan
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

- (3) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
 - a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - d. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan daerah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat bersifat tidak berulang.
- (3) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada:
 - a. kegiatan : penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - b. sub kegiatan : pengelolaan dana darurat dan mendesak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja tidak terduga dianggarkan dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.

- (3) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Pembebanan Belanja Tidak Terduga

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening belanja tidak terduga dilaksanakan untuk:
- a. belanja kebutuhan keadaan darurat/tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening belanja tidak terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga;
 - b. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - c. diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum Perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai

dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (5) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun berkenaan.

Bagian Kedua Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 9

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Bupati, Kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD yang sebelumnya sudah dilakukan reviu oleh APIP;
 - c. pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;
 - 2) kuitansi bermeterai cukup; dan
 - 3) hasil reviu APIP.
- (2) Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah direviu oleh APIP.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

- (5) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran pada Format 1A, Lampiran pada Format 1B, Lampiran pada Format 2A, dan Lampiran pada Format 2B Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) tercantum dalam Lampiran pada Format 3 Peraturan Bupati ini.
- (7) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran pada Format 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap pencairan belanja tidak terduga dalam rangka penggunaan pengeluaran keadaan darurat/tanggap darurat terlebih dahulu dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga dengan PPKD selaku BUD.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan Kepala SKPD mengenai:
 - a. akan menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Tanggap Darurat dan tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Tanggap Darurat;
 - b. kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga menjadi tanggung jawab Kepala SKPD;
 - c. bertanggung jawab jika terbukti menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah dan bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. bertanggung jawab penuh jika terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, PPKD selaku BUD terlebih dahulu meminta APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu atas RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Pelaksanaan reviu atas RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Keadaan Mendesak

Pasal 12

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setiap usulan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pergeseran anggaran dari Bupati;
 - b. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD;
 - c. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;
 - d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD;
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran.
- (2) Format surat persetujuan pergeseran anggaran dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran pada Format 5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 13

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan langsung pada rekening belanja tidak terduga.
- (2) Informasi atas pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari antara lain:

- a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga;
- b. rekomendasi/hasil reviu APIP/Inspektorat;
- c. rekomendasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI;
- d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
- e. informasi/dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
 - 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan permohonan pengembalian; dan
 - 2) memastikan unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian.
 - b. unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dapat dikarenakan:
 - 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
 - 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan/kesepakatan yang sudah disampaikan.
 - c. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan SKPD terkait, Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penerbitan surat Keputusan Bupati mengenai Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) kepada Bupati Cq. APIP/Inspektorat dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bupati menugaskan APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu atas permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. APIP/Inspektorat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati atas hasil reviu permohonan penerbitan Surat

Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meneliti kelengkapan dokumen pengajuan permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) yang diajukan Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c dan rekomendasi atas hasil revidu permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) hasil verifikasi dan validasi dari SKPD terkait;
 - 2) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD terkait;
 - 3) data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening bank pihak ketiga yang masih aktif;
 - 4) bukti penyetoran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - 5) rekomendasi atas hasil revidu permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) dari APIP/Inspektorat.
 - h. dalam hal kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) dinyatakan lengkap, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meneruskan kepada Bupati untuk meminta penetapan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB); dan
 - i. berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak selaku PPKD/BUD memproses pencairan belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk memproses penerbitan SP2D-LS.
- (2) Berdasarkan penugasan dari PPKD/BUD, Bendahara Pengeluaran meneliti kelengkapan dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - (3) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diteruskan kepada Kuasa BUD.
 - (4) Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS atas pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga.
 - (5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan langsung pada rekening belanja tidak terduga.

- (6) Format Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran pada Format 6A dan Lampiran pada Format 6B Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Hasil Verifikasi dan Validasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1) tercantum dalam Lampiran pada Format 7 Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2) tercantum dalam Lampiran pada Format 8 Peraturan Bupati ini.
- (9) Format bukti penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Format rekomendasi atas hasil reviu dari APIP/Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya

Pasal 16

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk antara lain:
 - a. bantuan/santunan kematian kepada individu/ masyarakat;
 - b. bantuan biaya berobat bagi individu/ masyarakat;
 - c. bantuan korban kebakaran;
 - d. bantuan korban banjir; dan
 - e. bantuan sosial lainnya.
- (3) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya kepada PPKD selaku BUD, yang sebelumnya telah dilakukan reviu oleh APIP dan Persetujuan Bupati;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan penelitian atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak

Dapat Direncanakan Sebelumnya beserta dokumen kelengkapan dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;

- c. Dokumen pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, dilampiri dengan:
 - 1) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi;
 - 2) fotokopi KTP/identitas dari calon penerima bantuan sosial;
 - 3) fotokopi buku tabungan atau nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial; dan
 - 4) kuitansi bermeterai cukup dan ditandatangani calon penerima bantuan sosial.
- (4) Dalam hal kelengkapan dokumen pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, PPKD selaku BUD memproses pencairan belanja tidak terduga dengan menugaskan Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D-LS.
- (5) Berdasarkan penugasan dari PPKD selaku BUD, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS.
- (7) Bendahara Pengeluaran SKPD mencatat penerbitan SP2D Belanja Tidak Terduga ke dalam Buku Kas Umum yang terpisah.
- (8) Bendahara Pengeluaran pada SKPD penerima/pengguna belanja tidak terduga mencatat penerbitan SP2D belanja tidak terduga dan pengeluaran belanja tidak terduga ke dalam Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga.
- (9) Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran pada Format 9A dan Lampiran pada Format 9B Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran pada Format 10B Peraturan Bupati ini.
- (11) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1) tercantum dalam Lampiran pada Format 11 Peraturan Bupati ini.

- (12) Besaran nilai pemberian belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- (13) Format persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran pada Format 12 Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga atas keadaan darurat/tanggap darurat, wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterima.
- (2) Dokumen kelengkapan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati mengenai status keadaan tanggap darurat;
 - b. RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD;
 - c. SP2D;
 - d. Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD telah menggunakan Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat sesuai RKB; dan
 - f. bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi belanja tidak terduga.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD telah menggunakan Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat sesuai RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran pada Format 13 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Mendesak

Pasal 18

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak pada SKPD pengguna/penerima belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 19

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati mengenai Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB);
- b. surat permohonan Kepala SKPD;
- c. hasil verifikasi dan validasi SKPD;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;
- e. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kembali dari pihak ketiga;
- f. data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening pihak ketiga yang masih aktif.
- g. bukti penyetoran penerimaan daerah tahun sebelumnya;
- h. hasil reviu dari APIP/Inspektorat; dan
- i. SP2D.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Bantuan Sosial Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya

Pasal 20

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya terdiri atas:

- a. RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
- b. persetujuan Bupati;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
- d. fotokopi KTP/Identitas dari calon penerima bantuan sosial;
- e. nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial; dan
- f. kuitansi bermeterai cukup dan ditandatangani calon penerima bantuan sosial; dan
- g. SP2D.

Bagian Kedua
Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 21

- (1) Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada pada SKPKD dalam hal ini pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk keadaan darurat/tanggap darurat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada SKPD dalam hal ini pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 2
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Mendesak

Pasal 22

Belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak dibebankan atau dicatat sesuai dengan realisasi RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD pada pada masing-masing SKPD yang melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 3
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 23

- (1) Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada pada SKPKD dalam hal ini pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 4
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada SKPKD dalam hal ini pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII
PEMONITORAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 25

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas belanja tidak terduga yang digunakan/diterimanya.
- (2) APIP/Inspektorat melakukan reviu terhadap realisasi penggunaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) APIP/Inspektorat melakukan reviu terhadap pelaksanaan penggunaan dana pada SKPD yang melakukan pergeseran anggaran ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga dilarang:
 - a. mengalihkan dana belanja tidak terduga yang diterimanya selain yang diajukan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); dan/atau
 - b. menggunakan dana belanja tidak terduga diluar pergeseran anggaran program, kegiatan dan sub kegiatansesuai dengan rencana pengajuan penggunaan belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk membiayai keperluan mendesak.

- (2) Dalam hal Kepala SKPD yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak menggunakan/tidak merealisasikan belanja tidak terduga sebagaimana yang diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Kepala SKPD wajib mengembalikan dana belanja tidak terduga yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima SP2D atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak mengembalikan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan belanja tidak terduga, maka Kepala SKPD dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA MELALUI SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 27

- (1) Dalam hal telah tersedia sistem informasi berbasis elektronik, proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring, evaluasi dan reviu atas belanja tidak terduga dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring, evaluasi dan reviu belanja tidak terduga melalui sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Di Kabupaten Nganjuk, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DAFTAR LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENGELOLAAN
 BELANJA TIDAK TERDUGA

Format 1A	:	Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Keadaan Darurat/Tanggap Darurat-SKPD
Format 1B	:	Format Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga-Keadaan Darurat/Tanggap Darurat-SKPD
Format 2A	:	Format Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga-BUD
Format 2B	:	Format Rekapitulasi Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga-BUD
Format 3	:	Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD-Keadaan Darurat/Tanggap Darurat
Format 4	:	Format Kuitansi
Format 5	:	Format Surat Persetujuan Bupati tentang Pergeseran Anggaran yang Dananya Bersumber dari Belanja Tidak Terduga
Format 6A	:	Format Model A: Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)
Format 6B	:	Format Model B: Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)
Format 7	:	Format Hasil Verifikasi dan Validasi SKPD-Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya
Format 8	:	Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD-Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya
Format 9A	:	Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya-Santunan Kematian
Format 9B	:	Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya-Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/Kebakaran/Bantuan Sosial Lainnya
Format 10A	:	Format Buku Kas Umum-Belanja Tidak Terduga-Bendahara Pengeluaran
Format 10B	:	Format Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga-SKPD
Format 11	:	Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
Format 12	:	Format Persetujuan Bupati tentang Persetujuan Pemberian Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga
Format 13	:	Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak telah menggunakan Belanja Tidak Terduga-Keadaan Darurat/Tanggap Darurat sesuai RKB

Format 1A : Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SKPD

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

NO.	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					
Total					

Nganjuk,
Kepala SKPD

Nama
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SKPD

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (R.)	PENYERAPAN (%)	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
	Total					

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Nganjuk,
Kepala SKPD,

Nama
NIP.

Format 2A : Format Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga-BUD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BUD

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

NO.	SKPD	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)	JUMLAH (Rp.)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
Total			

Nganjuk,
BUD,

Nama
NIP.

Format 2B : Format Rekapitulasi Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga-
BUD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BUD

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

NO.	NAMA SKPD	JENIS PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	PERSENTASE REALISASI (Rp)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						
Total						

Nganjuk,
BUD,

Nama
NIP.

Format 3 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)-
Pengajuan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Keadaan
Darurat/Tanggap Darurat

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPD :
Jabatan : Kepala SKPD

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal
sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga yang diajukan akan digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Tanggap Darurat.
2. Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Tanggap Darurat.
3. Kelengkapan dan Kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana Belanja Tidak Terduga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, Saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana Belanja Tidak Terduga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Nganjuk,

Kepala SKPD
Penerima/Pengguna Belanja Tidak
Terduga,

Meterai Cukup

Nama
NIP.

Format 4 : Format Kuitansi/Tanda Terima

Nomor :

Tahun :

TANDA PENERIMAAN/KUITANSI

Uang sebesar : Rp

Terbilang rupiah

Yaitu : Belanja Tidak Terduga Kepala SKPD

Dalam rangka (*misalnya, Penanggulangan Bencana Alam yang terjadi di Nganjuk*) sesuai dengan:

1. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Penetapan Status Tanggap Darurat (*misalnya, Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang*) di Kabupaten Nganjuk.
2.
3. Surat permohonan terlampir.

Setuju dibayar

Kepala BPKAD selaku PPKD,

.....

NIP

Yang menerima

Tanggal :

Nama :

Jabatan :

Lunas dibayar

Bendahara Pengeluaran,

.....

NIP.

Format 5 : Format Surat Persetujuan Bupati Nganjuk tentang Pergeseran Anggaran Yang Dananya Bersumber dari Belanja Tidak Terduga

KOP GARUDA
BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN YANG DANANYA BERSUMBER
DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa terdapat kebutuhan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas/Badan/Sekretariat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tentang persetujuan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada Kegiatan Sub Kegiatan Dinas/Badan/Sekretariat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Nganjuk;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Nomor);
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran (Berita Daerah Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor tentang persetujuan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada Kegiatan Sub Kegiatan Dinas/Badan/Sekretariat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran
- KEDUA** : Pergeseran Anggaran sebesar Rp..... (terbilang) sebagaimana pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR
TENTANG
KETETAPAN LEBIH BAYAR
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA KEPADA
(SEBUT NAMA PIHAK KETIGA)

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga (*sebutkan nama Pihak Ketiga*);
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian SKPD Nomor tanggal, hasil penelitian BPKAD Nomor tanggal dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor tanggal Kabupaten Nganjuk berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Nganjuk;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk);
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada (*sebutkan nama Pihak Ketiga*) sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
- KEDUA:** Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran
- KETIGA:** Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan bayar atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT:** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KELIMA:** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pihak Ketiga (*sebut nama Pihak Ketiga*)
2. Inspektur Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Kepala SKPD (*sebutkan SKPD*) Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR
TENTANG
KETETAPAN LEBIH BAYAR
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA KEPADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian SKPD Nomor tanggal, hasil penelitian BPKAD Nomor tanggal dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor tanggal Kabupaten Nganjuk berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Nganjuk;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.....);
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada:
- a. (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,-
 - b. (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,-
 - c. dan seterusnya;
 - d.
- KEDUA** : Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran.....
- KETIGA** : Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan bayar atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pihak Ketiga : (a) (sebut nama Pihak Ketiga)
2. Pihak Ketiga : (b) (sebut nama Pihak Ketiga)
3. Pihak Ketiga : (c) (sebut nama Pihak Ketiga)
4. Inspektur Kabupaten Nganjuk
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
6. Kepala SKPD (sebutkan SKPD) Kabupaten Nganjuk

Format 7 : Format Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi SKPD atas Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya Yang Bersifat Tidak Berulang

LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG BERSIFAT TIDAK BERULANG

- I. Surat Perintah Tugas Nomor :
- II. Nama dan NIP Tim Verifikasi : 1.....
2.....
3.....
4.....
- III. Data mengenai Pihak Ketiga yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Nama dan Alamat :
 - b. NIK :
 - c. Nama Perusahaan :
 - d. Nomor Telepon :
- IV. Data mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN PENERIMAAN	BAST/STS/LHP PEMERIKSA FUNGSIONAL/PUTUSAN PENGADILAN/PUTUSAN PKMA*		JUMLAH PENERIMAAN YANG HARUS DIKEMBALIKAN (RP)	KET.
			TANGGAL	NOMOR		
1	2	3	4	5	6	7

- V. Data lainnya mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya :
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
- VI. Hasil Verifikasi dan Validasi Administrasi :
.....
.....
- VII. Lampiran (*dokumen yang dianggap penting*) :
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....

VIII. Kesimpulan dan Saran :

.....
.....
.....

Nganjuk,

NO.	NAMA	NIP	KETUA/ ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				

Mengetahui,
Kepala SKPD

Nama
NIP.

Format 8 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN SEBELUMNYA
Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
SKPD :
Jabatan : Kepala SKPD

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada Pihak Ketiga (*sebutkan nama Pihak Ketiga*).
2. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan pertanggungjawaban (LPJ) untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada Pihak Ketiga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami selaku Kepala SKPD
3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, Saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada Pihak Ketiga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.

Nganjuk,
Kepala SKPD
Penerima/Pengguna Belanja Tidak Terduga

Meterai Cukup
.....
NIP.

Format 9A : Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SKPD

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

NO.	NAMA PENERIMA/AHLI WARIS	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING BANK YANG MASIH AKTIF	NAMA WARGA YANG TERDAMPAK BENCANA/RISIKO SOSIAL	KET.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						
Total						

Nganjuk,
Kepala SKPD

Meterai Cukup

Nama
NIP.

Format 9B : Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya-Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/Kebakaran/Bantuan Sosial Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SKPD

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
KORBAN BENCANA ALAM/KORBAN BENCANA SOSIAL/KORBAN KEBAKARAN/
BANTUAN SOSIAL LAINNYA

NO.	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING BANK YANG MASIH AKTIF	KET.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Nganjuk,
Kepala SKPD

Meterai Cukup

Nama
NIP.

Format 10A : Format Buku Kas Umum-Belanja Tidak Terduga-Bendahara
Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD

Pemerintah Kabupaten Nganjuk
SKPD

Buku Kas Umum – Belanja Tidak Terduga
Bendahara Pengeluaran

NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
Jumlah							

Saldo Kas Belanja Tidak Terduga di Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara
Khusus PPKD Rp.....,-
(terbilang rupiah).

terdiri atas:

Tunai : Rp
Bank : Rp

Disetujui oleh,
PPKD selaku BUD

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Format 10B : Format Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Nganjuk
SKPD

Buku Kas Umum Pembantu – Belanja Tidak Terduga

NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
Jumlah							

Saldo Kas Belanja Tidak Terduga di Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD Rp.....,-
(terbilang rupiah).

terdiri atas:

Tunai : Rp
Bank : Rp

Disetujui oleh,
PPKD selaku BUD

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Format 11 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA SKPD PEMBERI REKOMENDASI – BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
SKPD :
Jabatan : Kepala SKPD

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya yang Kami ajukan sebesar Rp.....,- (..... rupiah) akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
2. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, Saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Nganjuk,
Kepala SKPD
Selaku
Pemberi Rekomendasi Belanja Bantuan Sosial yang
Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Meterai Cukup

.....
NIP.

Format 12 : Format Persetujuan Bupati tentang Persetujuan Pemberian Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga.

Nganjuk,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemberian
Belanja Bantuan Sosial yang
Tidak Dapat Direncanakan
Sebelumnya yang bersumber
dari Belanja Tidak Terduga

Kepada
Yth. Kepala SKPD
Kabupaten Nganjuk
di
NGANJUK

Menindaklanjuti surat dari Kepala SKPD Kabupaten Nganjuk Nomor tanggal Perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan berkenaan sebagaimana terlampir prinsipnya disetujui.

Kepala SKPD agar melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan penuh dedikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

BUPATI NGANJUK,

.....

Format 13 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak telah menggunakan Belanja Tidak Terduga-Keadaan Darurat/Tanggap Darurat sesuai RKB

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
TELAH MENGGUNAKAN BELANJA TIDAK TERDUGA-KEADAAN
DARURAT/TANGGAP DARURAT SESUAI RKB
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
SKPD :
Jabatan : Kepala SKPD

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga dengan dasar SP2D Nomor tanggal sebesar Rp.....,- (..... rupiah) untuk keperluan membiayai Keadaan Darurat/Tanggap Darurat (*sebutkan jenis status tanggap daruratnya*) telah dipergunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Tanggap Darurat yang Kami ajukan sebelumnya.
2. Jumlah dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut diatas tidak digunakan selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Tanggap Darurat yang telah Kami ajukan sebelumnya.
3. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan pertanggungjawaban (LPJ) atas Belanja Tidak Terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.
4. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah maka Saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat (*sebutkan jenis status tanggap daruratnya*) ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Nganjuk,
Kepala SKPD
Selaku
Pemberi Rekomendasi Belanja Bantuan Sosial yang
Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Meterai Cukup

NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI